



**PIAGAM KERJASAMA  
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**



**Nomor: In.26/R/KS.00.02/924/2015**

**Nomor: B.944/0.3.20/G5/07/2015**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 Juli 2015, bertempat di auditorium kampus I IAIN Salatiga

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing:

1. **Dr.H. Rahmat Hariyadi, M.Pd** : **Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Salatiga, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No.2 Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **H. Suwanda, S.H., M.H.** : **Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Salatiga, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 181A Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan mengacu Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 20Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Tanggal 15 Juni 2010.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-09/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas PER-09/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 857).
7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

### Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK KEDUA** bersedia memberi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Pelayanan Hukum kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai Subyek Perdata, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA**, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### Pasal 4

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai Tergugat maupun Penggugat, **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dan mewakili **PIHAK PERTAMA** dengan hak substitusi guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

### Pasal 6

Perubahan maupun penambahan atas materi Piagam Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen dan Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Piagam Kerjasama ini.

### Pasal 7

Piagam Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Piagam Kerjasama dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **KEDUA PIHAK**.

Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**  
**SALATIGA**  
  
**N. SUWANDA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660225 199203 1 003**

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR IAIN SALATIGA**  
  
**DR. H. RAHMAT HARIYADI, M.Pd.**  
**NIP. 19670112 199203 1 005**